



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1472014503800042, tempat tanggal lahir Dumai, 05 Maret 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xx xxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK 1472011907790062, tempat tanggal lahir Dumai, 19 Juli 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, xxxx xxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 273/26/V/2007 tertanggal 14 Mei 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sewa bersama yang beralamat di Jalan Paus, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman pribadi di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
  - a. Pertama, Reyhan Febrian Pratama bin Juli Amdani, NIK 1472011802080002, Tempat dan Tanggal Lahir, Dumai, 18 Februari 2008, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SLTA/Sederajat;
  - b. Kedua, Raffi Novriandi Syahputra bin Juli Amdani, NIK 1472010211110003, Tempat dan Tanggal Lahir, Dumai, 02 November 2011, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SD/Sederajat;
  - c. Ketiga, Tiara Cantika Putri binti Juli Amdani, NIK 1472074203130002, Tempat dan Tanggal Lahir, Dumai, 18 Februari 2008, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA/Sederajat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
  - a. Tergugat lebih mengikuti perkataan keluarga besar Tergugat dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
  - c. Permasalahan ekonomi, yang mana Tergugat malas untuk mencari pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
  - d. Tergugat bersifat Temperamental dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 6. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat Pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara dicekik dan mengancam menggunakan pisau ketika bertengkar;
6. Bahwa pada puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2024 dikarenakan permasalahan ekonomi, Tergugat sudah tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk menafkahi Penggugat dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ranjang sejak bulan Juli tahun 2024;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran Terus Menerus dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) Jo. Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) Jo. Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 6. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor **199/Pdt.G/2024/PA.Dum**, tanggal 25 April 2024 dan tanggal 07 Mei 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat sebagai pihak yang hadir agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat;

Bahwa atas upaya damai Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan bersedia kembali hidup rukun dan berdamai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bersedia kembali rukun dan berdamai sebagai suami isteri dengan Tergugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bersedia rukun dan berdamai dengan Tergugat selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 4 dari 6. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Dum

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 199/Pdt.G/2024/PA.Dum dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 ( lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Husnimar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Muliyas, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Halaman 5 dari 6. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismal Riandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Husnimar, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

**Muliyas, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rismal Riandi, S.H.**

Rincian biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp.30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp.80.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp.400.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan    | : | Rp.20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp.10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp.10.000,00  |

---

**JUMLAH** : Rp.550.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)